

# Gugat Cerai Karena Suami Tidak Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

*(Divorce Lawsuit Because Husband Does Not Provide According to Marriage Law and Islamic Law)*

**Riski Martito Daulay**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : riskimaritodly@gmail.com

**Abstract :** One of the obligations for a husband in domestic life is to provide for his wife. Therefore, it becomes a problem when the husband does not want to provide for his wife. This article was written in order to examine the divorce lawsuit made by a wife when the husband does not want to obey in the perspective of marriage law and Islamic law. The marriage law that is the reference is the marriage law in Indonesia. The research conducted was a library research by examining the opinions of scholars and applicable laws and regulations in Indonesia regarding marriage. In research, it was found that the husband not providing for the wife is one of the justified reasons for divorce or the wife can file for divorce.

**Keywords :** Divorce, Lawsuit, Islamic Law, Marriage, Law

## Pendahuluan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.”<sup>2</sup> Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam. Perbedaan KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 juga tampak pada penerapan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup>Pasal 3 KHI.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>3</sup>

Implementasi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>4</sup> perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Bicara soal perceraian, penting untuk diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>5</sup> Kemudian, dalam perkawinan secara Islam putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak, yang dimohonkan oleh suami,<sup>6</sup> atau gugatan perceraian, yang diajukan oleh isteri.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan semua orang. Namun, berdasarkan KHI, ada sejumlah alasan yang dapat menjadi alasan perceraian, salah satunya jika di antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berikut ini sejumlah alasan yang bisa jadi alasan perceraian.<sup>8</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

---

<sup>3</sup>Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup>Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>5</sup>Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

<sup>6</sup>Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>7</sup>Pasal 132 KHI.

<sup>8</sup>Pasal 116 KHI.

7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain sejumlah alasan yang diterangkan, penting pula diketahui bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan isterinya nafkah yang layak. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>9</sup> Salah satu kewajiban suami adalah melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup>

Selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>11</sup>

Nyatanya, suatu perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dengan isteri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dengan kata lain, jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk isteri, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dan jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan sebelumnya, isteri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak.<sup>12</sup>

Tulisan ini dibuat dalam rangka mengkaji bagaimana gugat cerai yang dilakukan oleh seorang Wanita karena suaminya tidak menafkahi dalam persepektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

## Pembahasan dan Diskusi

### A. Perceraian

#### Pengertian Perceraian

Kata perceraian dalam hukum Islam berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hukum Islam perceraian atau talak berasal dari bahasa arab yaitu “*thalag*” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut hukum *syara'* talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami

---

<sup>9</sup>Pasal 30 UU Perkawinan.

<sup>10</sup>Pasal 34 ayat (1) UU perkawinan.

<sup>11</sup>Pasal 80 ayat (4) KHI.

<sup>12</sup>Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (5) KHI.

<sup>13</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 229.

isteri. Ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah terlepasnya ikatan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak perkawinan itu. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.<sup>14</sup>

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi darurat. Keputusan tentang kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus merupakan keputusan bersama antara suami isteri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Keputusan bercerai merupakan keputusan bersama suami isteri dan bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka apabila anak telah mempunyai kematangan berfikir atau telah baligh.<sup>15</sup>

Perceraian di dalam hukum Islam atau *fiqh munakahat* dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. *Thalak* dan *khuluk* ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.

Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dari Muharib, yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

(ABUDAUD - 1862) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian."<sup>16</sup>

Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti:<sup>17</sup>

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

<sup>14</sup>Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 8.

<sup>15</sup>Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 1, No 1, 2016, h. 16.

<sup>16</sup>HR. Abu Daud, Kitab Thalak, Bab Dibencinya Thalak, No. Hadist 1862.

<sup>17</sup>Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1988), h. 73.

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan isteri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."<sup>18</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>19</sup>

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>20</sup> Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

---

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum, Pasal 115, h. 21.

<sup>19</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), h. 171.

<sup>20</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h. 42.

## Dasar Hukum Perceraian

Dalam pandangan ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, ada kalanya wajib, mubah, makruh, dan haram. Akan tetapi hukum talak atau perceraian dapat dilihat dari keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak ada empat:<sup>21</sup>

- a) Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b) Mubah atau boleh saja dilakukan apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada.
- c) Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan iya tidak mau membayar *kaffarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudaratkan isterinya.
- d) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun ayat Al-Qur'an tentang perceraian, dalam QS. Ath-Thalaaq 65 ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya:*

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 127.

<sup>22</sup>Al-Quran Terjemahan Kemenag 2019.

### Sebab-Sebab Perceraian

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian terjadi biasanya setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun 1996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah:

- a. Poligami yang tidak sehat.
- b. Krisis akhlak.
- c. Kecemburuan.
- d. Kawin paksa.
- e. Krisis ekonomi.
- f. Tidak bertanggung jawab.
- g. Kawin di bawah umur.
- h. Penganiayaan.
- i. Terkena kasus kriminal (dihukum).
- j. Cacat biologis.
- k. Faktor politis.
- l. Gangguan pihak ketiga.
- m. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).

Menunjuk pada data-data diatas, maka kasus yang paling menonjol dalam sebuah perceraian adalah tidak ada keharmonisan, suami tidak bertanggung jawab, krisis ekonomi, dan krisis akhlak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Permadani, 2005), h. 22.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat, dapat terjadi karena alasan berikut ini:<sup>24</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklid talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi: Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.
- b. Kedua adalah Faktor Usia: Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.
- c. Kurang Pengetahuan Agama: belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/isteri.
- d. Keempat adalah adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga, mengatakan dengan tegas bahwa: "Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan." Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama

---

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.



anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

## B. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan

### Pengertian Cerai Gugat

#### a. Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.<sup>25</sup> Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>26</sup>

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar *taklik thalak*, gugatan karena *Syiqaq*, gugatan karena *fasakh*, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.<sup>27</sup>

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- 1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

<sup>25</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.

<sup>26</sup>Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 8.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), h. 19.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

### **Cerai Gugat Menurut Hukum Islam**

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.<sup>28</sup> Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.<sup>29</sup> Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan *fasakh* tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

### **Alasan-alasan Cerai Gugat**

#### **a. Alasan-alasan Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan**

<sup>28</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 271.

<sup>29</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 213.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 134.

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan: a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).

- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

### **Alasan-Alasan Cerai Gugat Menurut Hukum Islam**

*Fasakh* yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara *fasakh*<sup>31</sup> antara lain adalah:

#### **1) Cacat atau Penyakit**

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan di*fasakh* karena cacat. Di antaranya Imam Malik, Syafi'i dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.<sup>32</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat boleh *fasakh* dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak *fasakh* karena suatu cacat yang terdapat pada isteri. Yang memiliki hak *fasakh* hanya isteri apabila suaminya impoten.<sup>33</sup>

#### **2) Suami Tidak Memberi Nafkah**

Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa sudah menjadi satu ijma' Ulama bahwa suamilah yang bertanggung-jawab memberi nafkah kepada anak-anak, bukan istrinya.<sup>34</sup>

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusannya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.<sup>35</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauroi berpendapat bahwa kedua suami isteri tidak dipisahkan. Mereka mengatakan bahwa isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja

<sup>31</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 213.

<sup>32</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtabid* (As-Syifa', 1990), h. 454.

<sup>33</sup>Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia), h. 199.

<sup>34</sup> Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad Fi hadyi Khairil Ibad* (Beirut: Muassasah arrisalah, 1415 H/1994 M), vol. 5, h. 448.

<sup>35</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 246.

atas tanggungan suami.<sup>36</sup> Karena nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada isteri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam QS. At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya:*

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (barta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*<sup>37</sup>

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh memberi madharat. (HR. Ibnu Mâjah)<sup>38</sup>

Dalam hadis riwayat Abu Zinâd bahwa beliau berkata:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ: قُلْتُ: سَنَةً. قَالَ: نَعَمْ، سَنَةً

Aku bertanya kepada Sa’id bin al-Musayyab rahimahullah tentang seorang yang tidak mendapatkan nafkah untuk istrinya? Maka beliau menjawab, “Dipisah antara keduanya”. Aku bertanya lagi, “Apakah ini sesuai Sunnah?”. Beliau menjawab, “Ya, ini sunnah”. (H.R.)<sup>39</sup>

### 3) Meninggalkan Tempat Kediaman Bersama

Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi’i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk

<sup>36</sup>Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 189.

<sup>37</sup>Al-Qur’an Terjemahan Kemenag 2019.

<sup>38</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwath-tha’* (al-Imarat: Muassasah Zayid bin Sulthan, 1425 H/2004 M), vol. 4, h. 1078.

<sup>39</sup>Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), vol. 7, h. 773.

menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh isterinya.<sup>40</sup>

4) Menganiaya Berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat di antaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.<sup>41</sup>

5) Salah seorang dari Suami atau Isteri Melakukan Zina

Dalam surah An-Nur ayat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah SAW pernah memberi keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.<sup>42</sup>

6) Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7) Melanggar Perjanjian Perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus *ta'liq talaq* si suami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan isterinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini si isteri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.<sup>43</sup>

## Kesimpulan

<sup>40</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 219.

<sup>41</sup>Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 205-206.

<sup>42</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 221.

<sup>43</sup>Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 253.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam pengkajian yang dilakukan dalam tulisan ini terhadap hukum Islam dan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak memberi nafkah kepada isteri dapat menjadi alasan bagi gugat cerai.

## Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Abdur Rahman. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Baihaqi. 1424 H/2003 M. *As-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali Imron. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 1, No 1, 2016.
- Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Al-Quran Terjemahan Kemenag 2019.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syaifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HR. Abu Daud, Kitab Thalak, Bab Dibencinya Thalak, No. Hadist 1862.
- Hasbi Indra dkk. 2005. *Potret Wanita Sholehab*. Jakarta: Permadani.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtabid*. As-Syifa'.
- Ibnul Qayyim. 1415 H/1994 M. *Zadul Ma'ad Fi hadyi Khairil Ibad*. Beirut: Muassasah arrisalah.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum, Pasal 115.
- Kamal Muchtar. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha. 1993. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.



Malik bin Anas. 1425 H/2004 M. *Al-Muwath-tha'*. al-Imarat: Muassasah Zayid bin Sulthan.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (5) KHI.

Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib. *Fiqih Sunnah VII*. Bandung, : Al-Ma'arif, 1981.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.

Zainul Bahri. 1993. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa.

Zuhri Hamid. 1998. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.